

## KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Oleh :

**Sunandar PS**

Prodi Teknik Pertambangan, FSTT  
Universitas Pendidikan Mandalika

**Abstrak :** Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah apakah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 10) yang dibuat berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

**Kata kunci :** Peraturan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

### PENDAHULUAN

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan di daerah sebagai kebijakan daerah yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah otonom. Kebijakan daerah yang dimaksud tersebut secara yuridis normatif tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Sehingga pada prinsipnya Perda merupakan instrumen hukum yang secara yuridis formal diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) terkait dengan pembentukan Peraturan di Daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, berarti telah diadakan suatu metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang di daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hal ini berarti pula mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang sinergis serta ideal. Pengertian Perda menurut UU PPP adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Materi muatan Perda berisi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda merupakan peraturan yang paling dekat untuk mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah. Peluang ini terbuka karena Perda dapat memuat nilai

nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah.

Perda dalam sistem otonomi daerah memiliki kedudukan yang strategis, karena Perda berkarakter *delegated legislation*. Perda sebagai *delegated legislation*, muatan materinya harus menjabarkan ketentuan dan isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hakekat otonomi daerah ditinjau secara yuridis adalah pemberian kebebasan oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah. Pemberian kebebasan mengambil kebijakan daerah ini sangat terbatas, karena harus dalam koridor kebijakan Pemerintah. Dalam mengembangkan keanekaragaman daerah, daerah diberikan kebebasan menyusun produk hukum daerah berdasarkan ciri khas dan karakteristik daerah. Pemberian otonomi daerah dalam negara kesatuan, sudah tentu harus berpedoman pada garis kebijakan Pemerintah. Ciri khas dan karakteristik daerah dapat dirumuskan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah.

Kedudukan Perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama undang-undang yang memberikan dasar legalitas dengan memberikan kewenangan delegasi legislasi (*delegated legislation*). Kedudukan Perda ini merupakan produk hukum dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi pengawasan terhadap Perda telah diatur dalam undang-undang, bahwa Perda dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam perkembangannya, banyak Peraturan Perundang-Undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden yang terkait erat dengan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan barang Milik Negara/daerah.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Perda yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai dasar untuk dilakukan harmonisasi berupa perubahan terhadap Perda terkait.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk melakukan evaluasi dan menemukan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kegunaan utama dari kajian ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintahan Daerah dalam mengambil keputusan untuk mencabut atau merubah sebuah Peraturan Daerah.

Penyusunan Kajian tentang Evaluasi Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian *normatif*, yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Perda yang ada di Kabupaten Lombok Barat secara bersamaan.

## PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi sewa Barang Milik Negara/Daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun Barang Milik Negara/Daerah yang terletak di luar negeri dalam PP tersebut. Selain itu, terdapat multitafsir atas aturan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006, terutama dalam hal yang terkait Badan Layanan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dapat dikatakan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sekarang. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan BPK serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah untuk menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 Tahun 2008. Pada PP Nomor 27 Tahun 2014, pemerintah melakukan beberapa penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah:

1. Penyempurnaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain;
3. Penguatan dasar hukum pengaturan;
4. Penyederhanaan birokrasi;
5. Pengembangan manajemen aset negara; dan
6. Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan PP Nomor 27 Tahun 2014 mampu mengakomodir dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; meminimalisir multitafsir atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, & kewenangan Pengguna dan Pengelola, dan harmonisasi dengan peraturan terkait.

PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dalam PP Nomor 38 Tahun 2008 terdiri dari 86 pasal yang dikelompokkan menjadi 16 (enam belas) Bab, sementara PP Nomor 27 Tahun 2014 terdiri dari 111 pasal yang dikelompokkan menjadi 19 (sembilan belas) Bab.

PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur secara khusus dan lebih rinci mengenai Pemusnahan, pengelolaan BMN oleh Badan Layanan Umum, serta Barang Milik Negara/Daerah berupa Rumah Negara dalam bab tersendiri. Selain itu juga terdapat beberapa pasal yang mengalami perbedaan karena adanya penyempurnaan aturan pada PP Nomor 27 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam salah satu point pertimbangannya didasarkan pada PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Beberapa materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini antara lain mengenai:

- a. Penggunaan Penyempurnaan pengaturan pada Bab V mengenai Penggunaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berupa penambahan pengaturan mengenai "Pengelola Barang" sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara/Daerah.

b. Pemanfaatan Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, peran Barang Milik Negara dioptimalkan melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan Barang Milik Negara yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. Selain itu, dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dalam menunjang Penerimaan Negara, terdapat perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain penambahan pengaturan mengenai:

1. jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus;
2. jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan;
3. penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas; dan
4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.

c. Pemindahtanganan

Untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat penambahan "desa" sebagai pihak yang dapat melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk Barang Milik Negara/ Daerah. Dalam rangka simplifikasi proses terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah pusat, yaitu:

1. perencanaan pengadaan Barang Milik Negara dibahas bersama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
2. tidak dilakukan Penetapan Status Penggunaan; dan
3. usulan penetapan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran pengadaan Barang Milik Negara.

Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tersebut di atas, penetapan nilai

Barang Milik Negara yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Berdasarkan kajian di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 10) yang dibuat berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

## PENUTUP

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 10) dibuat berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diberikan saran bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan muatan perubahan materi sebagaimana dimaksud di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Fokusmedia*.

Raharja, M., Pratiwi, R.N, dan Wachid, A. (nd). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3 (1).

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.html>

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.